



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

MARS SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat cinta Daerah dalam rangka memperkuat cinta tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya Mars Daerah sebagai identitas dan jati diri masyarakat Sumatera Barat;
 - b. bahwa penggunaan mars merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan, dan etos kerja masyarakat Sumatera Barat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan menjamin kepastian hukum penggunaan Mars Sumatera Barat maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan Mars Sumatera Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mars Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MARS SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah dan seperempat.
7. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Mars Daerah dengan judul Mars Sumatera Barat yang diciptakan oleh B.Andoeska.
- (2) Lirik dan notasi Mars Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penetapan Mars Sumatera Barat sebagai Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memperkuat identitas Daerah;

- b. membangkitkan semangat untuk membangun daerah, memajukan adat budaya, menjaga kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional di daerah serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, rasa cinta dan keterikatan batin semua komponen masyarakat terhadap keberadaan Daerah; dan
- d. menunjukkan dan mempertahankan jati diri masyarakat Daerah untuk memacu pembangunan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Mars Sumatera Barat sebagai Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada kegiatan:
 - a. peringatan hari besar nasional di Daerah;
 - b. peringatan hari jadi Daerah;
 - c. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. pendidikan dan pengajaran di Satuan Pendidikan;
 - e. acara atau kompetisi olahraga dan/atau seni budaya di Daerah; dan/atau
 - f. kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mars Sumatera Barat dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada acara resmi lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi masyarakat.
- (3) Mars Sumatera Barat sebagai Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

Mars Sumatera Barat sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memperdengarkan dan/atau menyanyikan Mars Sumatera Barat pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Mars Sumatera Barat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan melalui cara sebagai berikut:
 - a. dengan instrumen, vokal, dan/atau kedua-duanya; dan/atau
 - b. secara solo dan/atau paduan suara.
- (2) Mars Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dan/atau dinyanyikan sesuai dengan lirik dan notasi lagu yang ditetapkan.

Pasal 8

Dalam rangka menjaga keaslian Mars Sumatera Barat dan keperluan sosialisasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan yang melakukan dokumentasi lirik dan notasi lagu melalui bahan cetakan dan rekaman.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menggunakan Mars Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, yang meliputi:
 - a. menggunakan sesuai dengan lirik dan notasi yang ditetapkan; dan
 - b. tidak mengubah lirik dan notasi Mars Sumatera Barat.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Mars Sumatera Barat tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal teguran lisan tidak dipatuhi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang dengan sengaja mengubah Mars Sumatera Barat dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars Sumatera Barat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penggunaan Mars Sumatera Barat kepada pemerintah Kabupaten/Kota, aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan notasi yang ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Sumatera Barat kepada masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
 - d. mengajarkan penggunaan Mars Sumatera Barat di sekolah;
 - e. mengadakan lomba Mars Sumatera Barat; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Sumatera Barat kepada masyarakat.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Mars Sumatera Barat pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta dalam sosialisasi dan pengawasan penggunaan Mars Sumatera Barat.

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 15

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah Mars Sumatera Barat dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
MARS SUMATERA BARAT: (2-93/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
MARS SUMATERA BARAT

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan didukung secara penuh oleh masyarakat di daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Daerah adalah dengan membangkitkan rasa kecintaan masyarakat terhadap Daerah. Dalam upaya membangkitkan rasa cinta Daerah tersebut, perlu adanya penggunaan Mars Sumatera Barat yang merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan, dan etos kerja masyarakat Sumatera Barat.

Mars dengan semangat syair lagu dan notasi musiknya dapat menggugah menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, rasa cinta dan keterikatan batin semua komponen masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta/ dunia usaha dan aktor pembangunan lainnya, terhadap keberadaan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini selaras dalam upaya membangkitkan semangat dengan rasa santun dan indah untuk membangun daerah. Semangat itu diyakini dapat memajukan adat budaya, menjaga kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional di daerah serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Mars Sumatera Barat diharapkan dapat berfungsi memberi empati, gugahan indah menyemangati dan membangun rasa persatuan dan kesatuan lintas

kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan esensi semangat mars itu pula dapat menunjukkan dan mempertahankan jati diri masyarakat Sumatera Barat sebagai daerah basis kelahiran para pejuang dan proklamator kemerdekaan, negarawan pengemban amanat sejarah besar bangsa serta ulama pucuk adat seniman sastrawan, budayawan dan cendekiawan lainnya yang memiliki keunggulan kompetitif memacu pembangunan daerah yang kuat mendasari diri dengan prinsip keesaan Tuhan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka pengaturan Mars Sumatera Barat dalam bentuk Peraturan Daerah diperlukan untuk mengakomodir kondisi khusus Daerah Sumatera Barat. Penggunaan Mars Sumatera Barat sangat diperlukan untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan Daerah, membangkitkan semangat membangun Daerah serta memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yakni penetapan Mars Sumatera Barat, tata cara penggunaan, sosialisasi dan pengawasan, serta ketentuan pidana penggunaan Mars Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah” antara lain festival, seminar, lokakarya, dan lain-lain sebagainya, yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 202

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
MARS SUMATERA BARAT

1. LIRIK MARS SUMATERA BARAT

MARS SUMATERA BARAT

Cipt :B. Andoeska

Sumatra Barat persada hamba
Ranah pusaka bunda
Tumpah darah para pejuang nan gagah
Pendiri dan Proklamator Bangsa

Ranah nan indah ranah nan ramah
hamparan zamrud khatulistiwa
gemulai flora gemuruh ombak Samudra
Menarik menari s'luruh hamba

Hai upik dan buyung pewaris negeri
Lestarikan budaya jaga pusaka
Teruka jiwanya teruka raganya
Tungku tigo sajarangan genggam amanah

Tuah Sakato buhul tali rasa
Tiada gunung tinggi tiada lurah dalam
Ranah pesona satu Nusantara
bhakti hamba sembahkan

2. NOTASI MARS SUMATERA BARAT

MARS SUMATERA BARAT

Cipt : B. Andoeska

Mars: 4/4

Do = c

$\overline{05} \ \overline{3} \ \overline{5} \parallel \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \mid \overline{2} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ \overline{5} \mid \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{6} \mid \overline{7} \ . \ \overline{5} \ \overline{7} \ \overline{1} \mid$
Sumatra Barat persada hamba Ranah pu - sa - ka bun - da Tumpah da-

$\overline{2} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \mid \overline{2} \ \overline{6} \ . \ \overline{2} \ \overline{3} \mid \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{2} \ . \ \overline{0} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{5} \mid$
rah - para pejuang nan gagah Pendi - ri dan Proklamator Bangsa Ranah nan-

$\overline{1} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \mid \overline{2} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \mid \overline{5} \ \overline{1} \ \emptyset \ \overline{1} \ \emptyset \ \overline{6} \mid \overline{4} \ \overline{6} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \mid$
Indah ranah nan ramah hamparan zamrud khatulis - tiwa Gemulai-

$\overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{0} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \mid \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{1} \mid \overline{0} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{7} \ \overline{0} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \mid \overline{1} \ . \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \mid$
flo - ra gemuruh ombak Samudra Menarik menari s'luruh hamba Hai u-

$\overline{7} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{0} \ \overline{5} \mid \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{5} \mid \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{6} \mid \overline{5} \ . \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \mid$
pik dan buyung - pewaris negeri Lestari - kan budaya jaga pusa - ka Teru-

$\overline{7} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \mid \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{5} \mid \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{2} \mid \overline{2} \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{5} \mid$
ka jiwanya teru - ka raganya tungku tigo sajarangan genggam amanah Tuah

$\overline{6} \ \overline{1} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{6} \mid \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{7} \mid \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{6} \mid \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{5} \mid$
sa ka to buhul ta - li rasa Tiada gunung tinggi tiada lurah dalam Ranah

$\overline{6} \ \overline{1} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{4} \ \overline{6} \mid \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \overline{4} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \mid \overline{1} \ . \ . \parallel$
pe so na satu Nu - san - ta - ra bhak - ti hamba sembah - kan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI